



PENETAPAN
Nomor 36/Pdt.P/2019/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Novi Listina Juita, bertempat tinggal di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Hari Sidang;
- Berkas permohonan dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 19 September 2019 di bawah Register Nomor 36/Pdt.P/2019/PN Bhn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon adalah Ibu kandung dari "**ANTON MERJAYA SASMIDI**" sebagai anak Laki-Laki dari perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama **BAHARI**;
- b. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah di daftar dalam daftar kelahiran untuk warga negara Indonesia di kantor, Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur sebagaimana tercatat di Akte Kelahiran Nomor. AL 609.0041199 tanggal 09 September 2012;
- c. Bahwa dalam Akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak pemohon yaitu Nama **ANTON MERJAYA SASMEDI**, menjadi nama **ANTON MEIRJAYA SASMIDI**.
- d. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut untuk menyamakan /persamaan data dengan Ijaza anak Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa anak pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta kelahiran untuk keperluan Mencari Pekerjaan.

f. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

g. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya;

1. Photo Copy KTP Pemohon atas nama NOVI LISTINA JUITA
2. Photo Copy Akta Nikah Pemohon atas nama NOVI LISTINA JUITA
3. Photo Copy Kartu Keluarga Pemohon atas nama BAHARI
4. Photo Copy Akta Kelahiran atas nama ANTON MEIRJAYA SASMIDI
5. Photo Copy Surat Keterangan Lahiratas nama ANTON MEIRJAYA SASMIDI
6. Photo Copy Ijaza SD dan SMPatas nama ANTON MEIRJAYA SASMIDI

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran Nomor AL 609.0041199 tanggal 09 September 2012 yang tertulis nama **ANTON MERJAYA SASMEDI**, menjadi nama **ANTON MEIRJAYA SASMIDI**
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Sosial,Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kaur untuk mengganti nama Nomor AL 609.0041199 tanggal 09 September 2012 yang tertulis nama **ANTON MERJAYA SASMEDI**, menjadi nama **ANTON MEIRJAYA SASMIDI** agar di catat dalam daftar Register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berjalan;
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku..

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti, sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novi Listina Juita, **(Bukti P – 1)**;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bahari, **(Bukti P – 2)**;

Halaman 2 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Bahari dan Listi, **(Bukti P – 3)**;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anton Merjaya Sasmedi, **(Bukti P – 4)**;
- Fotokopi Keterangan Lahir atas nama Anton Meirjaya Sasmedi, **(Bukti P – 5)**;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anton Meirjaya Sasmedi, **(P – 6)**;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anton Meirjaya Sasmedi, **(Bukti P – 7)**.

Menimbang, bahwa di persidangan surat bukti yang diberi tanda P – 1, sampai dengan P – 7 telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi, yang terlebih dahulu telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Bahari.

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;
- Bahwa Pemohon dan Saksi telah menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon yang bernama Anton Merjaya Sasmedi dalam akta kelahiran milik anak tersebut;
- Bahwa nama anak tersebut ingin diperbaiki menjadi Anton Meirjaya Sasmedi;
- Bahwa perbaikan tersebut diperlukan untuk keperluan sekolah anak tersebut.

2. Saksi Melinia Safitri.

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;
- Bahwa Pemohon dan Saksi telah menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 3 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon yang bernama Anton Merjaya Sasmedi dalam akta kelahiran milik anak tersebut;
- Bahwa nama anak tersebut ingin diperbaiki menjadi Anton Meirjaya Sasmedi;
- Bahwa perbaikan tersebut diperlukan untuk keperluan sekolah anak tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena menurut Pemohon nama anak Pemohon adalah Anton Meirjaya Sasmedi bukan sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak tersebut, dan kebenaran penulisan tersebut sangat diperlukan untuk keperluan sekolah anak tersebut, namun untuk memperbaiki penulisan tersebut Pemohon harus mempunyai penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1 dan P – 2 dihubungkan dengan keterangan Saksi – Saksi telah diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Luas Kabupaten Kaur yang membuktikan kebenaran tempat tinggal dan status kependudukan Pemohon, hal tersebut berkaitan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bintuhan atas permohonan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 2 dan P – 3 dihubungkan dengan keterangan Saksi – Saksi, telah diketahui pada tanggal 29 Desember 2001 Pemohon telah menikah dengan Bahari, dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama Anton Meirjaya Sasmedi dan Devano Zahfranaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 5, P – 6 dan P – 7 dihubungkan dengan keterangan Saksi – Saksi telah diketahui jika nama anak Pemohon Anton Meirjaya Sasmedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 4 dihubungkan dengan keterangan Saksi – Saksi telah ternyata terdapat kesalahan penulisan nama

Halaman 4 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta kelahiran anak pertama Pemohon, sedangkan kebenaran penulisan tersebut diperlukan untuk keperluan sekolah anak pemohon tersebut sehingga beralasan jika permohonan ini dikabulkan sehingga Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dalam Akta Kelahiran anak tersebut sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 KUHPdata diperintahkan kepada Kepala Dinas Sosial, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk dicatat adanya perbaikan akta kelahiran tersebut dalam daftar – daftar yang sedang berjalan segera setelah penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-09082012-0032 tanggal 9 Agustus 2012 atas nama Anton Merjaya Sasmedi, yang semula tertulis “Anton Merjaya Sasmedi” **diperbaiki menjadi “Anton Meirjaya Sasmedi”**;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk dicatat adanya perbaikan tersebut dalam daftar yang sedang berjalan segera setelah penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah **Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**.

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **3 Oktober 2019**, oleh **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dwi Eny Susiyani, S.H.**,

Halaman 5 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Dwi Eny Susiyani, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses / ATK : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp100.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah **Rp196.000,00**

(Terbilang: seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)